



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

NOMOR : 15 / TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Periode 2018-2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata

Kerja ...

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1306/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor: 45/ ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/IV/2022 Tentang Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan susunan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagai berikut:

NO	NAMA	WILAYAH
1.	Mohamad Irman	1. Kelurahan Cimahi 2. Kelurahan Cipageran 3. Kelurahan Leuwigajah
2.	Sri Suasti	1. Kelurahan Karangmekar 2. Kelurahan Cibabat 3. Kelurahan Citeureup
3.	Djayadi Rachmat	1. Kelurahan Padasuka 2. Kelurahan Setiamanah 3. Kelurahan Cibeber

5	Abidin	1. Kelurahan Melong 2. Kelurahan Cibeureum 3. Kelurahan Pasirkaliki
6.	Dhany Widjijanto	1. Kelurahan Baros 2. Kelurahan Cigugur 3. Kelurahan Utama

KEDUA : Koordinator wilayah bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Menginventarisir dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan instansi terkait lainnya, sebagai bahan penyelesaian masalah.
2. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi.
3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberikan saran dan/atau pendapat hukum kepada pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi untuk diambil keputusan.
4. Melakukan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran pidana oleh anggota Panitia Pemilihan kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

KETIGA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan

penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

ttd

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Hukum & SDM

